



PUTUSAN
Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap permohonan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. ECO TROPICAL RESOURCES Pte., Ltd.**, yang diwakili oleh Direktur, Lim Hua Peng dan Seah Hong Giok, berkedudukan di 531 *Upper Cross Street* #03-45, Hong Lim Complex, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Idris, S.Sos, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza 3 Pondok Indah Blok E Nomor 2 Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;
- II. PT SOLID GOLD PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sri Tyas Sejati, berkedudukan di Ruko Mega Galaxy, Blok 16-A, Nomor 7, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- III. COSTARISTO TEE**, beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah 47 (F-310), RT 001, RW 010, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- IV. TEGUH KINARTO**, beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah 47 (F-310), RT 001, RW 010, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon Kasasi II sampai dengan IV dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Idris, S.Sos., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza 3 Pondok Indah Blok E, Nomor 2, Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Raya, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Februari 2022;
- V. PT PODO JOYO MASYHUR**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Costaristo Tee, beralamat di Jalan Raya Kertajaya

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah 47 (F-310), RT 001, RW 010, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

VI. WIDJIONO NURHADI, beralamat di Jalan Mayjend. Sungkono, Bundaran Tol Nomor 3, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

VII. PT GITA CAHAYA ABADI, yang diwakili oleh Direktur, Soegiono Hartono, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 65, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

VIII. PT BUMI CITRA PROPERINDO, yang diwakili oleh Direktur, Soegiono Hartono, berkedudukan di Jalan Diponegoro Ruko Graha Mutiara Delta, RT 28, RW 06, Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

IX. PT INDO TENAGA JAYA, yang diwakili oleh Direktur, Soegiono Hartono, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Nomor 63, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

X. HENING LAKSMANA, beralamat di Bukit Darmo Golf Blok S-7, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon Kasasi V sampai dengan X dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuradi Hidayatulloh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Kadin Bandung Lantai 4 Room 401, Jalan Talaga Bodas Nomor 31, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Februari 2022;

XI. JIMMY KARDONO LAUW, beralamat di Jalan Mulawarman, RT 014, RW 00, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raden Catur Wibowo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bakti VI Nomor 55, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

XII. TOP INTERNATIONAL HOLDING, Pte., Ltd., yang diwakili oleh Direktur/Chief Executif Officer, Tan Jenn Chyen,

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di 138 Robinson Road # 17-01 Oxley Tower, Singapore, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asef Maulana Yusuf, S.H., dan Kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan Lantai 12 C, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022

Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur, Christian, berkedudukan di Treasury Tower Lantai 20, Unit B, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Treasury Tower, Lantai 19, Unit J, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU sukarela yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon PKPU berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU Pemohon PKPU;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk dan mengangkat:

- 1) Abdanial Malakan, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-101 AH.04.03-2018 tertanggal 22 Februari 2018, beralamat kantor di AB & Partners Law Office, Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit Nomor 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550;
- 2) Tommy Chandra Kurniawan, S.H., Pengurus dan Kurator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-299 AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di AB & Partners Law Office, Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit Nomor 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550;
- 3) Bontor Octavianus L. Tobing, S.E., S.H., Pengurus dan Kurator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-265 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Juli 2020, beralamat kantor di Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/ 504, Jalan H. R. Rasuna Said Kavling B-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- 4) Ryan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-78 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, beralamat kantor di RG Law Office, Jalan Utan Kayu Nomor 69-D, Matraman, Jakarta Timur 13120;
- 5) Tedo Dwi Wicaksono, S.H., Pengurus dan Kurator, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-239 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021, beralamat kantor di Gedung Graha Mampang Lt. 3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan;

selaku Tim Pengurus Pemohon PKPU;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum atau membebaskan Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2022 yang telah disetujui dan ditandatangani antara Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/PT Prolindo Cipta Nusantara dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/PT Prolindo Cipta Nusantara dan Para Kreditor untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt., Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menghukum Pemohon PT Prolindo Cipta Nusantara (dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.710.000,00 (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022 terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi I sampai dengan XI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2022 dan Pemohon Kasasi XII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 14 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 15 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt. Pst., 16 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 17 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 18 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 19 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 20 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 21 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 22 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 23 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., 24 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2022 dari Pemohon Kasasi I sampai dengan XI dan 1 Maret 2022 dari Pemohon Kasasi XII;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I sampai dengan XI telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2022 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi XII telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2022, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Kreditor PKPU;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian dalam Perkara PKPU Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN NIAGA Jkt. Pst., tanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 21 Februari

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah disepakati oleh Debitor (Termohon Kasasi) dengan Para Kreditornya yang menyetujui rencana perdamaian;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pemohon kasasi (kreditor lain) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Debitor PKPU PT Prolindo Cipta Nusantara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower Lantai 20, Unit B, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Kurator:
 - 1) Sdr. Doddy Boy Silalahi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU0248 AH.04.03-2018, yang alamat Kantor di DMA Lawyers, Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 5, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat;
 - 2) Sdri. Mutiara Tiffany, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.137 AH.04.03-2020, yang beralamat di Law Office Ryan Kurniawan & Partners, Menara 155, Lantai 4, Suite 8, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 01, Cilandak Timur, Jakarta Timur;
 - 3) Sdr. Yahya Tulus Nami, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.187 AH.04.03-2021, yang beralamat di Kantor Hukum Tulus Nami & Partners, Jalan Kampung Tipar Tengah, RT 002, RW 010, Nomor 25 A, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sdr. Anju David Tampubolon, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.96 AH.04.03-2021, yang beralamat di HPP Law Office, Ruko Sari Pusaka Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Debitur PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2022 dari Pemohon Kasasi II sampai dengan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II sampai dengan IV meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Kreditor PKPU;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian dalam Perkara PKPU Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt., Pst., tanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Februari 2022 yang telah disepakati oleh Debitur (Termohon Kasasi) dengan Para Kreditornya yang menyetujui rencana perdamaian;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pemohon kasasi (kreditor lain) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Debitur PKPU PT Prolindo Cipta Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower Lantai 20, Unit B, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Kurator:
 - 1) Sdr. Doddy Boy Silalahi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU0248 AH.04.03-2018, yang alamat Kantor di DMA Lawyers, Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 5, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat;
 - 2) Sdri. Mutiara Tiffany, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.137 SH.04.03-2020, yang beralamat di Law Office Ryan Kurniawan & Partners, Menara 155, Lantai 4, Suite 8, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 01, Cilandak Timur, Jakarta Timur;
 - 3) Sdr. Yahya Tulus Nami, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.187 AH.04.03-2021, yang beralamat di Kantor Hukum Tulus Nami & Partners, Jalan Kampung Tipar Tengah, RT 002, RW 010, Nomor 25 A, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - 4) Sdr. Anju David Tampubolon, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.96 AH.04.03-2021, yang beralamat di HPP Law Office, Ruko Sari Pusaka Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Debitur PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2022 dari Pemohon Kasasi V sampai dengan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi V sampai dengan X meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Kreditor PKPU;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian dalam Perkara PKPU Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Februari 2022 yang telah disepakati oleh Debitor (Termohon Kasasi) dengan Para Kreditornya yang menyetujui Rencana Perdamaian;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pemohon kasasi (kreditor lain) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Debitor PKPU PT Prolindo Cipta Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower Lantai 20, Unit B, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Kurator:
 - 1) Sdr. Doddy Boy Silalahi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU0248 AH.04.03-2018, yang alamat Kantor di DMA Lawyers, Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 5, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdri. Mutiara Tiffany, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.137 sh.04.03-2020, yang beralamat di Law Office Ryan Kurniawan & Partners, Menara 155, Lantai 4, Suite 8, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 01, Cilandak Timur, Jakarta Timur;
- 3) Sdr. Yahya Tulus Nami, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.187 AH.04.03-2021, yang beralamat di Kantor Hukum Tulus Nami & Partners, Jalan Kampung Tipar Tengah, RT 002, RW 010, Nomor 25 A, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- 4) Sdr. Anju David Tampubolon, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.96 AH.04.03-2021, yang beralamat di HPP Law Office, Ruko Sari Pusaka Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 5, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Debitur PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2022 dari Pemohon Kasasi XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi XI meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusannya Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2022;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/PT Prolindo Cipta Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Treasury Tower Lantai 20 Suite B District 8 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12910, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi Proses Kepailitan Termohon Kasasi/PT Prolindo Cipta Nusantara;
6. Menunjuk dan mengangkat;
 - (1). DR. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-275 AH.04.03-2020 tanggal 28 Juli 2020, yang beralamat kantor di The Belleza Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower, 6th Floor, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
 - (2). Heribertus Hera Soekardjo, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-234 AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017, yang beralamat kantor di Jalan Bukit Puncak Nomor 10, Buktisari, Kota Semarang;
 - (3). Jo Wendy Sutoyo, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-182 tanggal 18 Oktober 2016, yang beralamat kantor di Jalan Kelapa Lilin Raya NB-8 Nomor 8, RT 007/012, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - (4). Fariq Libarani Sandhi, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor AHU-196 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018,
yang beralamat kantor di Graha Tabayama, Lantai 2, Jalan Jenderal

A. Yani Nomor 75, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

sebagai Tim Kurator PT Prolindo Cipta Nusantara (Dalam Pailit);

7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian;

8. Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2022 dari Pemohon Kasasi XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi XII meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusannya Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Februari 2022;
3. Menyatakan menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Februari 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi diwajibkan untuk membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi (Top International Holding Pte. Ltd.) sebesar 100%, seluruhnya yaitu Rp36.662.487.252,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa meskipun berisi antara lain pembayaran sebesar 25% dari utang pokok, proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Prolindo Cipta Nusantara (Dalam PKPU) telah disetujui oleh para kreditor sesuai dengan korum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta tidak terdapat alasan sah untuk menolak proposal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 21 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I. ECO TROPICAL RESOURCES Pte., Ltd., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. **ECO TROPICAL RESOURCES Pte., Ltd.**, II. **PT SOLID GOLD PRIMA**, III. **COSTARISTO TEE**, IV. **TEGUH KINARTO**, V. **PT PODO JOYO MASYHUR**, VI. **WIDJIONO NURHADI**, VII. **PT GITA CAHAYA ABADI**, VIII. **PT BUMI CITRA PROPERINDO**, IX. **PT INDO TENAGA JAYA**, X. **HENING LAKSMANA**, XI. **JIMMY KARDONO LAUW**, XII. **TOP INTERNATIONAL HOLDING, Pte., Ltd.**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M. H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1116 K/Pdt.Sus-Pailit/2022